



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Gugatan Waris** antara:

RUDI ALIAS RUSDI BIN SINTI, umur 36 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Jalan Soddo'e, Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Rasdianto Rusadi Nur, S.H., dkk., para Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jalan A. Malingkaan Nomor 29, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan domisili elektronik hasrianihadi83@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor 435/SK/PA.Skg/VIII/2023. dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

RUSMAN BIN SINTI, NIK 731310011650002, tempat tanggal lahir di Wajo, 01 Oktober 1965 / umur 58 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Jalan Soddo'e, Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudirman, S.H., M.H.** dan **Wahyuddin, S.H.**, para Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Firma Hukum Sudirman, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall Nomor 8 Sengkang,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik
wahyugmk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sengkang tanggal 4 Juli 2023 dengan Register Nomor
347/SK/PA.Skg/VII/2023; dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sengkang Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 22
Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Hj. Matang binti Manta telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2013.
3. Menyatakan Sinti bin Semmaila telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023.
4. Menetapkan Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta sebagai pewaris.
5. Menetapkan ahli waris dari Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta adalah:
 - 5.1 Rusman bin Sinti (anak kandung laki-laki/Penggugat)
 - 5.2 Rudi alias Rusdi bin Sinti (anak kandung laki-laki/Tergugat)
6. Menyatakan objek sengketa :
 - 6.1 **Objek sengketa 1** berupa 30 (tiga puluh) petak tanah sawah

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 35.295 m² yang terletak di Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Wati, sawah Rustan, saluran tersier, sawah Fani, sawah Fatahangi.
- Sebelah Timur : Sawah H. Muhammad Supri.
- Sebelah Selatan : Rumah Penggugat, tanah perumahan I Wati, Rumah Isuri, rumah Fatahangi, objek sengketa 3.
- Sebelah Barat : Sawah Syamsu, saluran sekunder.

6.2 **Objek sengketa 2** berupa tanah perumahan seluas 549 m² yang terletak di Jalan Soddo'e, Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran tersier.
- Sebelah Timur : Tanah perumahan Fatahangi.
- Sebelah Selatan : Jalan Soddo'e.
- Sebelah Barat : Tanah perumahan I Wati.

6.3 **Objek sengketa 3** berupa tanah perumahan seluas 1.183 m² dan rumah kayu bitti di atasnya dengan ukuran panjang sisi sebelah selatan 16,40 meter, panjang sisi utara 12,50 meter + 3,9 meter = 16,40 meter, lebar sisi barat 6,10 meter dan lebar sisi timur 7,80 meter yang terletak di Jalan Soddo'e, Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa 1.
- Sebelah Timur : Tanah perumahan Suardi.
- Sebelah Selatan : Jalan Soddo'e.
- Sebelah Barat : Rumah Fatahangi

6.4 **Objek sengketa 4** berupa 6 (enam) petak tanah sawah seluas 9.470 m² yang terletak di Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Basri.
- Sebelah Timur : Sawah Dg. Matteru dan sawah Pacinongi.
- Sebelah Selatan : Saluran pembuangan.
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Tinggi dan sawah H. Benu.

6.5 **Objek sengketa 5** berupa 8 (delapan) petak tanah sawah seluas 14.515 m² yang terletak di Dusun Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran pembuangan dan sawah Kamaruddin.
- Sebelah Timur : Sawah H. Benu.
- Sebelah Selatan : Sawah Cure, sawah H. Benu dan sawah Kasaming.
- Sebelah Barat : Saluran tersier.

6.6 **Objek sengketa 6** berupa 9 (sembilan) petak tanah sawah seluas 17.448 m², terletak di Dusun Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Ada pun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran pembuangan.
- Sebelah Timur : Saluran tersier dan sawah Taripe.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Alimin.
- Sebelah Barat : Saluran pembuangan dan sawah Taripe.

Adalah merupakan harta peninggalan/tirkah/budel waris Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta.

7. Menetapkan bagian para ahli waris Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta terhadap tirkah/harta peninggalan/budel waris sebagaimana tersebut pada amar nomor 6 adalah sebagai berikut:

- 7.1 Rusman bin Sinti (anak kandung laki-laki/Penggugat) memperoleh 1/2 bagian;
- 7.2 Rudi alias Rusdi bin Sinti (anak kandung laki-laki/Tergugat) memperoleh 1/2 bagian.

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada amar angka 6 untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang pada lembaga lelang negara kemudian hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing.

9. Menyatakan menolak gugatan Penggugat mengenai **objek sengketa 7** berupa kebun rambutan seluas 6.392,93 m², terletak di Dusun Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Fatahangi.
 - Sebelah Timur : Saluran sekunder.
 - Sebelah Selatan : Saluran sekunder.
 - Sebelah Barat : Kebun Rustan.
10. Menyatakan menurut hukum surat-surat yang terbit terkait objek sengketa sebagaimana tersebut pada amar angka 6, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
12. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama yang seluruhnya berjumlah Rp 4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 2 Februari 2024;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Tergugat - kini Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 555/Pdt.G/2023/PA.Skg. tanggal 22 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah.

SERAYA MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat – kini Terbanding, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat - kini Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili :

1. Menolak permohonan banding serta memori banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 555/Pdt.G/2023/ PA.Skg, tanggal 22 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan._

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 19

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dan atas pemberitahuan *inzage* tersebut, Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 26 Februari 2024 dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua pengadilan Agama Sengkang dengan surat Nomor 73/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/ II/2024 tertanggal 26 Februari 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Februari 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 22 Januari 2024 tersebut, Pembanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Helvira, S.H.I., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban atau eksepsi Tergugat, replik dan duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, juga salinan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat (halaman 60 sampai dengan halaman 62 dalam putusan perkara tersebut), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keseluruhan dalil eksepsi dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang, khususnya yang terkait dengan Pewaris, ahli waris, bagian para ahli waris serta harta objek sengketa sebagaimana

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada gugatan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, disebabkan karena Tergugat mendalilkan bahwa harta objek sengketa telah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat oleh Sinti bin Semmaila (Pewaris) semasa hidupnya sesuai Surat Pernyataan Nomor 674/0397/DLL, tertanggal 14 Maret 2016 dengan porsi bagian untuk Penggugat memperoleh tanah sawah dan tanah perumahan seluas 1,20 (satu koma dua puluh) hettar lebih, sedangkan Tergugat memperoleh tanah sawah dan kebun seluas 6 (enam) hettar, ditambah tanah perumahan seluas 20 are dan rumahnya, namun perbagian harta berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya harta objek sengketa tersebut dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak. Keberatan Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban dan/atau dupliknya, juga menjadi keberatan dalam memori bandingnya, sehingga keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sebagai pengulangan jawaban atau duplik oleh Tergugat/Pembanding dan hal demikian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa selain Surat Pernyataan No. 674/0396/DLL, tertanggal 14 Maret 2016, telah ada Surat Pernyataan sebelumnya (Surat Pernyataan Pembagian Warisan) yang dibuat oleh Sinti bin Semmaila bersama Hj. Matang bin Manta, tertanggal 4 Juni 2005, dan dari Surat Pernyataan

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian warisan yang pertama tersebut, oleh para Pewaris (Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang) menegaskan bahwa Surat Pernyataan Pembagian Warisan ini tidak dapat diroboh dari siapapun, tetapi kemudian Sinti bin Semmaila membuat Surat Pernyataan yang kedua di tahun 2016 (menganulir Surat Pernyataan yang pertama), sedang Hj. Matang binti Manta telah meninggal dunia;

- Bahwa isi dari Surat Pernyataan No. 674/0396/DLL, tertanggal 14 Maret 2016, sangat tidak imbang antara bagian Penggugat dengan bagian Tergugat, padahal statusnya sama sebagai anak laki-laki yaitu untuk Penggugat hanya memperoleh tanah seluas 1,20 (satu koma dua puluh) hettar lebih, sedangkan Tergugat memperoleh tanah seluas 6 (enam) hettar, ditambah tanah perumahan seluas 20 are dan rumahnya;
- Bahwa Sinti bin Semmaila membuat Surat Pernyataan yang kedua, tidak dalam keadaan sadar/stabil, melainkan dalam keadaan marah dan/atau di bawah tekanan emosional, demikian halnya Penggugat, saksi-saksi dan/atau Kepala Desa ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena berada di bawah tekanan dan/atau rayuan dengan tujuan hanya untuk meredakan kemarahan Sinti bin Semmaila;
- Bahwa Sinti bin Semmaila pernah mendatangi saksi Arifuddin Amri bin Amri, bahkan Sinti bermalam di rumah saksi tersebut dengan tujuan agar Sinti bin Semmaila diantar ke Kantor Desa untuk dibuatkan kembali surat pembagian warisan yang ketiga, karena marah kepada Tergugat sehingga harta objek sengketa ingin diberikan kepada Penggugat, namun keinginan Sinti bin Semmaila tersebut tidak dibuatkan oleh pihak Desa, keterangan ini sejalan dengan saksi Nuryamin bin Poni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan/atau fakta-fakta hukum yang tersebut di muka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan pembagian warisan yang dilakukan oleh Sinti bin Semmaila sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan No. 674/0396/DLL, tertanggal 14 Maret 2016, dinilai menzalimi Pewaris lantaran Pewaris membagi hartanya secara tidak adil, tanpa dasar hukum dan/atau tidak dengan i'tikad baik, bahkan dinilai telah menzalimi

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebab dengan pembagian tersebut, Penggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya ia peroleh, sedang Tergugat menerima bagian yang semestinya bukan menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka pembagian warisan yang dilakukan oleh Sinti bin Semmaila sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan No. 674/0396/DLL, tertanggal 14 Maret 2016, dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, sedangkan Surat Pernyataan tersebut, dinyatakan tidak mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum, dan yang demikian ini pula telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak objek gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) secara keseluruhan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan objek gugatan pada angka 7 berupa kebun rambutan seluas 10,141 are adalah harta peninggalan Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta yang harus dibagi kepada para ahli waris, dalil gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat bahwa sesuai SPPT-PBB, luas kebun rambutan tersebut bukan 1 hettar lebih, tetapi hanya seluas 6.403 m². Adapun tanah seluas 6.403 m² tidak semuanya menjadi harta peninggalan Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sebab seluas 30 are adalah merupakan milik Tergugat yang dibeli dari Latanang/Salam pada tahun 2010 seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, Tergugat mengakui secara tegas bahwa harta yang menjadi objek sengketa, seluas 30 are (3.000 m²) di antaranya adalah milik Tergugat, sedang sisanya adalah harta peninggalan/warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut juga sejalan dengan bukti P.11/ T.I berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sinti (Pewaris), di

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara harta warisan Pewaris yang menjadi objek pembagian untuk Tergugat/Pembanding yakni berupa kebun rambutan disamping sebelah barat irigasi, sekiranya bukan harta warisan Pewaris, tentulah Sinti bin Semmaila tidak akan memasukkan sebagai objek pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi I Penggugat bernama Muhammad Haeri bin Haeruddin (PNS), pada pokoknya menerangkan bahwa Sinti dan Hj Matang juga meninggalkan tanah perumahan beserta rumah serta kebun (rambutan) di Dusun Sitangnge, saksi tahu karena pernah jabat Kepala Dusun sekaligus pelaksana Kepala Desa. Adapun tanah dan rumahnya, serta kebun rambutan tidak masuk dalam objek pembagian warisan yang pertama, sebab Sinti dan Hj. Matang tidak mau membagi objek ini (rumah dan tanahnya serta kebun rambutan) ke anak-anaknya saat itu, selanjutnya Saksi II Penggugat bernama Arifuddin Amri bin Amri, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ketahui bahwa harta peninggalan Sinti dan Hj Matang berupa kebun rambutan, mengenai kapan dibeli dan harganya saksi tidak tahu, namun masyarakat di sekitarnya tahu kalau kebun rambutan itu dibeli dan/atau milik Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sisa dari 3.000 m² (30 are) yang diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya yang dibeli dari Latanang/Salam, yaitu seluas 3.403 m² atau berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 3.392 m² adalah harta peninggalan Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat yang menyatakan tanah seluas 3.000 m² (30 are) adalah miliknya yang dibeli dari Salam/Latanang pada tahun 2010, telah dikuatkan dengan bukti T.2 berupa Surat Keterangan Jual-beli dari Latanang ke Tergugat tahun 2010, namun bukti T.2 selain hanya sebagai Surat Akta di bawah tangan, juga dibantah kebenarannya oleh pihak Penggugat, apatah lagi usia Tergugat di saat itu masih sangat muda yakni baru berusia 23 tahun, sehingga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat berkewajiban mengajukan bukti-bukti lain atau bukti tambahan;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama I Mama binti Salam dan Suriani alias I Suri binti Taking yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah kebun seluas 3.000 m² (30 are) dibeli oleh Tergugat dari La Tanang/Salam pada tahun 2010 dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dengan bukti T.2, sehingga berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat dapat dikuatkan dengan bukti-bukti, sedangkan pihak Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan secara keseluruhan objek sengketa 7 (tujuh) yakni kebun rambutan seluas 6.304 m² atau berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 6.392 m² sebagai harta warisan, melainkan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat hanyalah seluas 3.392 m², maka gugatan Penggugat berkenaan dengan sisa dari kebun rambutan tersebut yakni seluas 30 are (3000 m²), dinyatakan tidak terbukti sebagai harta warisan, dan oleh karenanya, gugatan Penggugat mengenai hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah tersebut dapat dipertahankan dan/atau dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan dan keberatan tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pakok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Matang binti Manta telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2013 dan Sinti bin Semmaila telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta adalah:
 - 3.1 Rusman bin Sinti (anak laki-laki);
 - 3.2 Rudi alias Rusdi bin Sinti (anak laki-laki)
4. Menetapkan :
 - 4.1 **Objek sengketa 1** berupa 30 (tiga puluh) petak tanah sawah seluas 35.295 m² yang terletak di Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Wati, sawah Rustan, saluran tersier, sawah Fani, sawah Fatahangi.

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Sawah H. Muhammad Supri.
- Sebelah Selatan: Rumah Penggugat, tanah perumahan I Wati, Rumah Isuri, rumah Fatahang, objek sengketa 3.
- Sebelah Barat : Sawah Syamsu, saluran sekunder.

4.2 **Objek sengketa 2** berupa tanah perumahan seluas 549 m² yang terletak di Jalan Soddo'e, Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran tersier.
- Sebelah Timur : Tanah perumahan Fatahang.
- Sebelah Selatan : Jalan Soddo'e.
- Sebelah Barat : Tanah perumahan I Wati.

4.3 **Objek sengketa 3** berupa tanah perumahan seluas 1.183 m² dan rumah kayu bitti di atasnya dengan ukuran panjang sisi sebelah selatan 16,40 meter, panjang sisi utara 12,50 meter + 3,9 meter = 16,40 meter, lebar sisi barat 6,10 meter dan lebar sisi timur 7,80 meter yang terletak di Jalan Soddo'e, Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa 1.
- Sebelah Timur : Tanah perumahan Suardi.
- Sebelah Selatan : Jalan Soddo'e.
- Sebelah Barat : Rumah Fatahang.

4.4 **Objek sengketa 4** berupa 6 (enam) petak tanah sawah seluas 9.470 m² yang terletak di Dusun Jampue, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Basri.
- Sebelah Timur : Sawah Dg. Matteru dan sawah Pacinongi.

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran pembuangan.
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Tinggi dan sawah H. Benu

4.5 **Objek sengketa 5** berupa 8 (delapan) petak tanah sawah seluas 14.515 m² yang terletak di Dusun Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran pembuangan dan sawah Kamaruddin.
- Sebelah Timur : Sawah H. Benu.
- Sebelah Selatan : Sawah Cure, sawah H. Benu dan sawah Kasaming.
- Sebelah Barat : Saluran tersier.

4.6 **Objek sengketa 6** berupa 9 (sembilan) petak tanah sawah seluas 17.448 m², terletak di Dusun Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran pembuangan.
- Sebelah Timur : Saluran tersier dan sawah Taripe.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Alimin.
- Sebelah Barat : Saluran pembuangan dan sawah Taripe.

4.7 **Objek sengketa 7** berupa kebun rambutan seluas 30.392 m², terletak di Dusun Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun Fatahanggi;
- Sebelah Timur : Saluran sekunder;
- Sebelah Selatan : Saluran sekunder
- Sebelah Barat : Kebun Rustan;

Adalah merupakan harta warisan Sinti bin Semmaila dan Hj. Matang binti Manta yang akan dibagi kepada para ahliwarisnya;

5. Menetapkan bagian para ahli waris Sinti bin Semmaila dan Hj.

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matang binti Manta sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- 5.1 Rusman bin Sinti (anak laki-laki) memperoleh 1/2 bagian;
- 5.2 Rudi alias Rusdi bin Sinti (anak laki-laki) memperoleh 1/2 bagian.

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta dan/atau menerima hak secara tidak sah sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat) untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan penjualan lelang pada lembaga lelang negara kemudian hasilnya dibagikan dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 7. Menyatakan menurut hukum surat-surat yang terbit terkait objek sengketa sebagaimana tersebut pada amar angka 4 (empat), tidak mengikat dan/atau tidak berkekuatan hukum;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng atau tanggung bersama sejumlah Rp 4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 hijriah oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Dr. Drs. M. Basir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. M. Idris, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi :Rp. 130.000,00

2. Redaksi :Rp. 10.000,00

3. Meterai :Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)